



PENGUATAN REGULASI DAN INOVASI DALAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

Dea Risti Aulia

Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Kampus Unnes Sekaran Gunungpati, Desa/Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung
Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: dearistii@students.unnes.ac.id

Abstrak. *The Islamic capital market has a strategic role in supporting economic growth based on sharia principles. This article discusses regulatory strengthening and innovation in the development of the Islamic capital market, including legal aspects, investment products, and challenges faced. Strong regulations are needed to ensure compliance with sharia principles and increase investor confidence. Innovation in Islamic financial products, such as Islamic stocks and sukuk, is key in attracting investors and expanding market access. Islamic capital markets also play a role in creating a sustainable and inclusive investment ecosystem, in line with Islamic principles of fairness and transparency. In addition, good cooperation between the government, market players, and academics is an important factor in encouraging the development of the Islamic capital market. With the support of technology and digitalization, Islamic financial products can be more easily accessed by the wider community, thereby increasing investor participation. With a comprehensive approach, strengthening regulations and innovation is expected to increase the competitiveness of the Islamic capital market and encourage sustainable economic growth.*

Keywords: *Islamic Capital Market, Regulation, Innovation, Islamic Shares*

Abstrak. Pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip syariah. Artikel ini membahas penguatan regulasi dan inovasi dalam pengembangan pasar modal syariah, termasuk aspek hukum, produk investasi, serta tantangan yang dihadapi. Regulasi yang kuat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan investor. Inovasi dalam produk keuangan syariah, seperti saham syariah dan sukuk, menjadi kunci dalam menarik minat investor dan memperluas akses pasar. Pasar modal syariah juga berperan dalam menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Selain itu, kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku pasar, dan akademisi menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah. Dengan dukungan teknologi dan digitalisasi, produk-produk keuangan syariah dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, sehingga meningkatkan partisipasi investor. Dengan pendekatan yang komprehensif, penguatan regulasi dan inovasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar modal syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Regulasi, Inovasi, Saham Syariah.

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah kini menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah yang berkembang pesat. Dengan prinsip-prinsip yang selaras dengan ajaran Islam, pasar ini menawarkan opsi investasi yang transparan, berkelanjutan, dan beretika.

Seiring dengan meningkatnya peran ekonomi syariah, diperlukan strategi yang efektif untuk mengembangkan pasar modal syariah guna mendukung ekosistem keuangan yang berkelanjutan. Pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam mengalirkan dana dan menyediakan akses keuangan berbasis syariah bagi pelaku ekonomi. Berbagai instrumen keuangan, seperti saham syariah, sukuk, serta produk investasi lainnya, memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Artikel yang dikirimkan original dan belum pernah dipublikasikan di manapun. Artikel yang sudah diterima dan sudah melalui proses *review*, akan dipublikasi secara bertahap melalui *Open Journal System* (OJS).¹ Namun, pengembangan pasar modal syariah masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diselesaikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pasar ini antara lain regulasi yang masih perlu diperkuat, rendahnya literasi keuangan syariah, serta keterbatasan produk investasi yang inovatif dan beragam.

Sebagai lembaga independen yang mengatur sektor keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam mengawasi dan memastikan stabilitas serta kepatuhan perbankan syariah terhadap regulasi yang berlaku. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi menghadirkan tantangan baru bagi regulasi, sehingga diperlukan penyesuaian agar perbankan syariah dapat beradaptasi dan terintegrasi secara optimal dalam era digitalisasi. Pemanfaatan teknologi dalam tren digitalisasi turut mempengaruhi layanan keuangan syariah di tingkat global, mendorong regulator di berbagai negara seperti Turki, Kuwait, Pakistan, dan Uni Emirat Arab untuk memperkuat regulasi terkait.² Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam pengembangan sektor keuangan syariah. Regulasi yang komprehensif tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian hukum, tetapi juga mendukung kolaborasi antar lembaga, mendorong inovasi dalam produk dan

¹ Endah & Fauzatul. (2024). Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 240.

² Hasanah, Sayuti, Lisnawati, (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Akselerasi Transformasi Digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 13(3), 710.

layanan perbankan syariah, serta meningkatkan daya saingnya dengan perbankan konvensional.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi yang pesat, pasar modal syariah dituntut untuk terus beradaptasi agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Regulasi yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan menjadi faktor utama dalam memastikan integritas serta daya saing pasar modal syariah. Regulasi yang jelas dan adaptif diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti spekulasi yang berlebihan, volatilitas pasar, serta penerapan prinsip syariah yang ketat dalam transaksi keuangan. Di sisi lain, inovasi dalam produk dan layanan keuangan berbasis syariah, termasuk pemanfaatan teknologi digital, menjadi elemen penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pasar. Dengan kombinasi penguatan regulasi dan pengembangan inovasi, pasar modal syariah diharapkan dapat menjadi instrumen investasi yang stabil, inklusif, dan mampu bersaing di kancah global.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji penguatan regulasi dan inovasi dalam pengembangan pasar modal syariah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta jurnal dan laporan penelitian terkait. Analisis dilakukan dengan menelaah peran regulasi dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, mengidentifikasi inovasi produk keuangan syariah yang berkembang, serta mengeksplorasi tantangan dan strategi pengembangannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam memperkuat regulasi dan mendorong inovasi guna meningkatkan daya saing pasar modal syariah di tingkat nasional maupun global.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penguatan Regulasi dalam Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, regulasi yang kuat menjadi faktor utama dalam menjaga kepatuhan terhadap syariah serta memberikan kepastian hukum bagi investor dan emiten. Regulasi yang jelas akan membantu mencegah

praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, dan maysir, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap instrumen pasar modal syariah. Di Indonesia, regulasi pasar modal syariah telah diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Undang-Undang Pasar Modal.³ Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakseimbangan antara regulasi syariah dan dinamika pasar keuangan global. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara regulasi domestik dan standar internasional untuk memastikan daya saing pasar modal syariah Indonesia di tingkat global.

Selain itu, penguatan regulasi juga harus mencakup aspek pengawasan yang ketat terhadap produk-produk investasi syariah. OJK sebagai lembaga pengawas perlu memastikan bahwa seluruh produk yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meninjau dan mengawasi kepatuhan produk keuangan terhadap ketentuan syariah. Regulasi yang efektif juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dengan semakin berkembangnya investasi berbasis digital, regulasi harus memberikan landasan hukum yang kuat terhadap transaksi digital dalam pasar modal syariah. Misalnya, perlindungan terhadap investor digital dan penyediaan platform perdagangan syariah yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan penguatan regulasi yang komprehensif, pasar modal syariah dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian. Regulasi yang kuat akan meningkatkan kepercayaan investor, memperluas partisipasi pelaku pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam kerangka keuangan syariah.⁴

³ Feby Amalia. Fatwa dan Regulasi Pasar Modal Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(1), 11.

⁴ Lina Fatinah. (2021). Tinjauan Historis dan Teoritis Tentang Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(1), 128.

Inovasi Produk Keuangan dalam Pasar Modal Syariah

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perbankan syariah berpedoman pada prinsip bagi hasil. Karakteristik yang melekat pada produk perbankan syariah menawarkan alternatif sistem perbankan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan perbankan. Selain itu, sistem ini menekankan prinsip keadilan dalam transaksi, investasi yang beretika, nilai kebersamaan dan ukhuwah dalam aktivitas ekonomi, serta menghindari unsur spekulatif dalam transaksi. Saat ini, produk perbankan syariah terus mengalami pengembangan dengan menghadirkan berbagai layanan dan skema keuangan yang lebih variatif. Upaya ini dikenal sebagai inovasi dalam produk perbankan syariah, yang menjadi pilar utama dalam pertumbuhan industri perbankan syariah. Dengan inovasi tersebut, perbankan syariah dapat menjadi sistem perbankan yang kredibel dan inklusif, sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Produk inovatif yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menghasilkan beragam pilihan layanan perbankan. Inovasi ini dapat berupa pembaruan produk yang sudah ada (repackage) maupun penciptaan produk baru. Pengembangan inovasi produk perbankan syariah harus sesuai dengan standar internasional serta mengacu pada strategi pengembangan industri perbankan syariah. Keselarasan ini sangat penting dalam perancangan instrumen produk yang dikembangkan. Selain itu, pengembangan produk juga harus memperhatikan aspek kualitas, kompetensi sumber daya manusia, serta cakupan jaringan perbankan syariah. Bank syariah dapat mengembangkan produk yang telah tercantum dalam kodifikasi produk perbankan syariah yang telah ditetapkan. Pengembangan berbasis kodifikasi ini mempermudah bank dalam menciptakan produk baru, karena fokus dapat diberikan pada optimalisasi instrumen yang sudah ada. Selain itu, metode ini tidak memerlukan izin khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya membutuhkan pelaporan realisasi.

Namun, jika bank syariah ingin mengembangkan produk yang belum tercantum dalam kodifikasi, maka izin dari OJK tetap diperlukan sebelum peluncuran produk tersebut. Selain perbankan syariah, inovasi produk keuangan juga berperan penting dalam pengembangan pasar modal syariah. Pasar modal syariah menawarkan berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk, reksa dana syariah, dan saham syariah. Inovasi dalam produk pasar modal syariah memungkinkan investor untuk memiliki lebih banyak pilihan investasi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi

juga sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Selain itu, digitalisasi dalam pasar modal syariah semakin mendorong kemudahan akses bagi investor, baik individu maupun institusi, untuk berinvestasi secara lebih fleksibel. Dengan terus berkembangnya inovasi di sektor ini, diharapkan pasar modal syariah dapat semakin berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan.

Hambatan dalam Pasar Modal Syariah

Meskipun pasar modal syariah mengalami pertumbuhan yang positif, masih terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi agar perkembangannya dapat berjalan lebih optimal. Beberapa faktor yang menghambat kemajuan tersebut meliputi:

1. **Regulasi yang Belum Sepenuhnya Optimal**

Meskipun kebijakan dan regulasi terkait pasar modal syariah terus mengalami pembaruan, masih diperlukan penyesuaian lebih lanjut agar dapat mempercepat pertumbuhannya. Tantangan lain adalah harmonisasi regulasi di antara otoritas terkait. Regulasi yang belum seragam dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku pasar dalam menjalankan aktivitas investasinya. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi.⁵

2. **Rendahnya literasi dan edukasi masyarakat**

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi serta permintaan terhadap produk pasar modal syariah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi secara luas sangat dibutuhkan. Kampanye edukasi yang berkelanjutan melalui media digital, seminar, dan pelatihan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan mekanisme investasi syariah. Selain itu, peran lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan kurikulum terkait keuangan syariah juga sangat penting untuk mencetak generasi yang lebih melek investasi berbasis syariah.

⁵ Dera, dkk. (2024). Evaluasi Implikasi Ekonomi Islam dalam Struktur Pasar Modal Syariah. *Jurnal of Economis and Business*, 2(2), 190.

3. Minimnya inovasi produk investasi syariah

Keterbatasan variasi serta inovasi dalam produk investasi syariah dapat mengurangi daya tarik bagi investor. Oleh sebab itu, pengembangan produk yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar harus terus dilakukan. Perusahaan keuangan syariah perlu berkolaborasi dengan fintech dan akademisi untuk menciptakan instrumen investasi baru yang kompetitif. Dengan demikian, investor memiliki lebih banyak pilihan yang dapat disesuaikan dengan profil risiko dan preferensi mereka.⁶

4. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten

Kekurangan tenaga profesional dengan keahlian di bidang keuangan dan investasi syariah menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pasar modal syariah. Diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi tenaga ahli di sektor ini. Selain pelatihan formal, sertifikasi khusus bagi tenaga profesional di sektor keuangan syariah perlu diperluas untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga harus berinvestasi dalam program pelatihan internal untuk meningkatkan keahlian karyawan mereka dalam memahami aspek teknis dan regulasi investasi syariah.

5. Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan

Kolaborasi antara regulator, otoritas syariah, pelaku pasar, dan akademisi sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah. Sinergi yang kuat di antara berbagai pihak dapat membantu menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi perkembangan industri ini. Forum dan dialog rutin antara pemangku kepentingan harus diperbanyak guna membahas perkembangan serta tantangan yang dihadapi pasar modal syariah. Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam memberikan insentif bagi kerja sama antar sektor dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem keuangan syariah yang lebih solid.

⁶ Nila & Sayudin. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan dan Peluang dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah, *Jurnal Inovasi Global*, 2 (1), 209.

Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah

Untuk mengembangkan pasar modal syariah secara efisien dan mengatasi berbagai hambatan yang ada, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak terkait. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan
Regulator dan pemerintah harus terus memperbaiki regulasi pasar modal syariah untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Penyempurnaan ini mencakup penyederhanaan proses perizinan, perlindungan investor, dan harmonisasi regulasi.
- b. Peningkatan pengetahuan dan pengetahuan tentang keuangan syariah
Masyarakat harus dididik secara menyeluruh tentang keuangan syariah melalui program pendidikan, sosialisasi, dan kampanye yang melibatkan berbagai pihak seperti otoritas keuangan, lembaga keuangan, institusi pendidikan, dan media.
- c. Inovasi dalam Pengembangan Produk Investasi Syariah
Pelaku industri harus terus menciptakan produk investasi syariah yang inovatif, beragam, dan sesuai dengan kebutuhan investor. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah serta fintech syariah dapat memperluas variasi produk yang tersedia.
- d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan jumlah tenaga ahli di bidang keuangan serta investasi syariah melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan rekrutmen profesional yang berpengalaman.
- e. Memperkuat Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan
Kerja sama yang erat antara regulator, otoritas syariah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sangat penting dalam membangun ekosistem pasar modal syariah yang stabil dan berkelanjutan.⁷

⁷ Reksa, dkk. (2021). Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(1), 78.

f. Pemanfaatan Teknologi Digital

Penggunaan teknologi digital seperti platform perdagangan daring, aplikasi investasi syariah, dan layanan fintech syariah dapat meningkatkan aksesibilitas serta memudahkan partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah.

g. Strategi Promosi dan Pemasaran yang Efektif

Penerapan strategi promosi yang inovatif dan tepat sasaran diperlukan untuk meningkatkan kesadaran serta minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal syariah.

KESIMPULAN

Penguatan regulasi dan inovasi memainkan peran krusial dalam pengembangan pasar modal syariah. Regulasi yang jelas, konsisten, dan harmonis antara otoritas terkait akan meningkatkan transparansi serta memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku industri. Selain itu, literasi keuangan syariah yang masih rendah menuntut adanya upaya edukasi yang lebih masif agar masyarakat dapat memahami serta berpartisipasi secara aktif dalam pasar modal syariah. Di sisi lain, inovasi dalam produk investasi syariah menjadi faktor kunci untuk menarik minat investor dan memperluas jangkauan pasar. Diversifikasi instrumen keuangan berbasis syariah, seperti pengembangan sukuk, saham syariah, dan instrumen berbasis teknologi keuangan (fintech syariah), dapat meningkatkan daya saing pasar modal syariah di tingkat global. Selain itu, kolaborasi yang erat antara regulator, akademisi, dan pelaku industri diperlukan untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara regulasi yang kuat dan inovasi produk yang terus berkembang, pasar modal syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan dalam memperbaiki regulasi dan mendorong inovasi harus menjadi prioritas dalam pengembangan pasar modal syariah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>
- Atikah, N., & Sayudin Sayudin. (2024). ANALISIS PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM INVESTASI BERBASIS

PRINSIP SYARIAH. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204–213.
<https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>

Dera octa ramadhani, Imelda Triana, Herdeny, Nur Aisyah, Riyanti Sibatuara, & Hikmatul Hasanah. (2024). Evaluasi Implikasi Ekonomi Islam Dalam Stuktur Pasar Modal Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 189–195.
<https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.467>

Fatinah, L. (2021). TINJAUAN HISTORIS DAN TEORITIS TENTANG INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 123–130. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12143>

Feby Ayu Amalia. (2023). FATWA DAN REGULASI PASAR MODAL SYARIAH. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 4(1), 1–19.
<https://doi.org/10.32923/ifj.v4i1.3716>

None Endah Mudiyaatul Kustinah, & Nisa, L. (2024). Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah. *Deleted Journal*, 1(3), 240–247. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1626>

Nor Hasanah, M. Noor Sayuti, & Lisnawati Lisnawati. (2024). OPTIMALISASI REGULASI PERBANKAN SYARIAH OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723.
<https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>

Pramono, S., & Fakhрина, A. (2024). Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan. *Bisnistik: Jurnal Ilmiah Bisnis Digital*, 1(1), 30–41.
<https://doi.org/10.69533/8bmbhz43>

PENGEMBANGAN INOVASI PRODUK KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN KEPUASAN NASABAH.
(2025). Retrieved March 21, 2025, from Stie-aas.ac.id website: <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/154/120>